



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah tersebut, dengan pertimbangan teknis berdasarkan analisis satuan kerja sesuai dengan analisis jabatan, maka perlu dilakukan perubahan status Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan perubahan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, RSUD Panglima Sebaya dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa perubahan jumlah besar organisasi dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf h diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
- b. Inspektorat;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Lingkungan Hidup ;
- e. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- j. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya; dan
- l. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan pada BAB III Bagian Kedua Paragraf 4 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan;
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara judul Bagian Kelima dan Bagian Keenam pada Bab III, disisipkan satu Bagian yaitu Bagian Kelima A. Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 22 A

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah unsur pendukung pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan sekretaris daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 22 B

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 22 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 B, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan perencanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan norma, standar, kriteria dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
3. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
5. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 22 D

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan;
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan;
 1. Subbidang Pengembangan Partisipasi;
 2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Teknologi, membawahkan :
 1. Subbidang Pembinaan Usaha Ekonomi;
 2. Subbidang Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Desa;
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan;
 1. Subbidang Aparatur dan Pengembangan Desa;
 2. Subbidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan pada BAB III Bagian Ketujuh diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 28

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, ketahanan ekonomi, kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, konflik sosial, pengawasan orang asing, seni budaya, agama, kepercayaan, pembauran, ormas, sistem dan implementasi politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada yang merujuk kepada kebijakan nasional dan kebijakan teknis provinsi;
- c. pengoordinasian pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran, implementasi politik, organisasi kemasyarakatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 30

(1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesatuan Bangsa;
- d. Seksi Kewaspadaan Dini;
- e. Seksi Politik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan pada BAB III Bagian Kedelapan Pasal 31, 32, 33 dan 34 dihapus.
6. Ketentuan pada BAB III Bagian Kesebelas Paragraf 4 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 46

(1) Susunan organisasi RSUD Panglima Sebaya, terdiri atas:

- a. Direktur ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan
 3. Subbagian Kepegawaian;

- c. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan;
 - 1. Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medik; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Pelayanan Medik;
- d. Bidang Pelayanan Penunjang Medik, membawahkan;
 - 1. Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik; dan
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Medik;
- e. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan;
 - 1. Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Logistik Keperawatan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi RSUD Panglima Sebaya tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

7. Ketentuan pada BAB III Bagian Keduabelas Paragraf 3 dan Paragraf 4 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi;

1. perencanaan program di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
2. penetapan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian operasional di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kepolisi-pamongprajaan dan PPNS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
3. pelaksanaan pembinaan penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kepolisi-pamongprajaan dan PPNS, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, PPNS dan atau aparaturnya lainnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
5. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan daerah;
6. pelaksanaan pengamanan aset daerah dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati,
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
8. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan pada BAB V Pasal 52 ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

(4) Inspektur wajib menyampaikan langsung laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati, dan kepada Sekretaris Daerah menyampaikan pertanggungjawaban Administratif dalam hal Keuangan dan Kepegawaian.

9. Lampiran II, VII, VIII, XI dan XII diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I,II,III, IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 27 Januari 2010

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 27 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si

Pembina

Nip.19620424 199303 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Dengan telah diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, berakibat pada perubahan urusan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Dengan adanya Perubahan urusan tersebut perlu dilakukan penguatan urusan dan disertai pula dengan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Dengan berlandaskan pada besaran dan kompleksitas urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Paser menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan sebuah organisasi, yakni mengacu pada visi dan misi daerah, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan dari hasil kajian terhadap berbagai macam masukan dan saran terhadap penataan Lembaga teknis daerah yang telah dibentuk sebelumnya dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan dan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja maka dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, dalam hal ini yang dilakukan perubahan dan penyempurnaan antara lain : Inspektorat Kabupaten, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Nomenklatur RSUD Panglima Sebaya dan Satpol PP.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 22 A
Cukup jelas
Pasal 22 B
Cukup jelas
Pasal 22 C
Cukup jelas
Pasal 22 D
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si

Pembina

Nip.19620424 199303 1 011

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM
Pembina
Nip.19590709 198102 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM
Pembina
Nip.19590709 198102 1 002

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	